

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 143.A TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1136 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
13. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 030 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pegelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Pejabat Pegelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut mengoordinasikan dan mengonsolidasikan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang meliputi :
- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - f. melakukan uji kosekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi; dan
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- KEEMPAT : Biaya Atas Pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan;

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 2019

BUPATI DELI SERDANG

ASHARI TAMBUNAN

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 25 Maret 2019

